

**PANDANGAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH
KABUPATEN BANTAENG
TENTANG POLIGAMI**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

MUKRIMAH
NIM: 105261140120

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mukrimah**, NIM. 105 26 11401 20 yang berjudul **“Pandangan Pimpinan Daerah Aisiyyah Kabupaten Bantaeng tentang Poligami.”** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
30 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I.

(.....)

Sekretaris : Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

Anggota : Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I.

(.....)

: Alamsyah, S. Pd.I., M.H.

(.....)

Pembimbing I : Dr. Abbas, Lc., M.A.

(.....)

Pembimbing II : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAD Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mukrimah**

NIM : 105 26 11401 20

Judul Skripsi : Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng tentang Poligami.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Abdul Fattah, S. Th.I., M. Th.I. (.....)

2. Ya'kub, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

3. Ahmad Nashir, S. Pd.I., M. Pd.I. (.....)

4. Alamsyah, S. Pd.I., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten
Bantaeng Tentang Poligami
Nama : Mukrimah
NIM : 105261140120
Program Studi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas / Jurusan : Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian skripsi Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 10 Januari 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abbas Baco Miro, Lc.,M.A
NIDN : 0918107701

Ahmad Muntazar, Lc., M.Ag.
NIDN : 0901089401

PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mukrimah

Nim : 10526114010

Fakultas/ Prodi : Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 28 Februari 2024 M
18 Sya'ban 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Mukrimah
Nim: 105261140120

ABSTRAK

MUKRIMAH, 105261140120. 2024, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng Tentang Poligami. Pembimbing 1 KH. Abbas Baco Miro, Pembimbing 2 Ahmad Muntazar.

Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom khusus Muhammadiyah yang diberikan hak secara utuh untuk mengurus rumah tangga organisasinya yang bergerak dalam memperjuangkan martabat dan hak wanita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng tentang poligami dan Tinjauan Hukum Islam tentang poligami.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara yang didukung oleh data hasil dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah pengurus pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng. Dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Bantaeng.

Dalam Perspektif Hukum Islam menurut Mazhab al-Arba'ah poligami merupakan suatu hal yang dibolehkan dimana seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah yang menjadi tanggungannya tidak lebih dari empat. Dan menurut ulama kontemporer berbeda-beda, sayyid qutub dan muhammad abduh mengatakan poligami adalah rukhsah boleh dilakukan dalam keadaan darurat, akan tetapi menurut muhammad syahrul, boleh poligami dengan janda yang padanya terdapat anak yatim dan selanjutnya menjadi tanggung jawabnya. Dan adapun poligami menurut mayoritas Pimpinan Daerah Aisyiyah yaitu poligami adalah boleh sebagaimana dalam QS. An-Nisa:4. Dengan syarat yang amat tinggi yaitu mampu berlaku adil, adapun sebagian kecil mengatakan bahwa prinsip dalam pernikahan adalah monogami bukan poligami, dimana apabila ada persoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan hukum agama dan norma-norma sosial yang berlaku.

Kata Kunci: Aisyiyah, Poligami, Tinjauan Hukum Islam.

ABSTRACT

MUKRIMAH, 105261140120. 2024, Ahwal Syakhshiyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Muhammadiyah University of Makassar, The View of Aisiyah Regional Leaders in Bantaeng District Regarding Polygamy. Supervisor 1 KH. Abbas Baco Miro, Supervisor 2 Ahmad Muntazar.

Aisiyah is one of the autonomous organizations under Muhammadiyah which is granted full rights to manage its organizational household affairs that are dedicated to advocating the dignity and rights of women. The purpose of this study is to determine the views of Aisiyah regional leaders in Bantaeng district regarding polygamy and the Islamic Legal Review of polygamy.

This research uses a qualitative method. Data were obtained through interviews supported by documentary data. The subjects of this study are the officials of Aisiyah regional leadership in Bantaeng district. In this study, the author used data collection techniques including: observation, interviews, and documentation. This research was conducted in Bantaeng district.

In the Islamic legal perspective according to the four schools of thought (al-Arba'ah), polygamy is considered permissible where a husband is capable of treating his wives fairly and the total number of wives does not exceed four. However, contemporary scholars hold different views; Sayyid Qutub and Muhammad Abduh consider polygamy a dispensation permissible under emergency circumstances. On the other hand, Muhammad Syahrul argues that polygamy is allowed with a widow who has orphaned children, who subsequently become the husband's responsibility. Regarding the majority of leaders in the Aisiyah Regional Leadership, they believe that polygamy is permissible as stated in Surah An-Nisa:4, with the condition of utmost fairness. However, a small portion suggests that the principle of marriage should be monogamous rather than polygamous. In case of family issues, it is advised to resolve them within the family based on religious laws and prevailing social norms.

Keywords: Aisiyah, Polygamy, Islamic Legal Review.

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, Taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad ﷺ Nabi yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan kilauan cahaya yakni Islam dan keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang masih setia hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng Tentang Poligami”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* kepada Ayahanda A.Saupu dan Ibunda Nurfaidah S.Pd. Gr. Orang tua yang telah menjadi perantara hadirnya diri ke dunia, yang tiada henti dan merasa lelah untuk terus mendoakan anak-anaknya. Dan saudaraku yang tercinta Nabila Az-Zahrah yang telah memberikan do'a-doa terbiknya. *Jazaakumullahu khairan katsira* atas besarnya perjuangan dan pengorbanan yang diberikan. Dan taklupa pula penulis ucapkan *Jazaakumullahu khairan katsira* kepada:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya

3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Hasan bin Juhanis, Lc., MS Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah
6. Ustadz Dr. Abbas Baco Miro,Lc.,MA selaku pembimbing pertama penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya
7. Ustadz Ahmad Muntazar, S.H. Lc., M.Ag selaku pembimbing kedua, penulis mengucapkan *jazaakallahu khairan katsira* atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu dan petunjuk-Nya.
8. Para dosen dan Staf Prodi Ahwal Syakhshiyah Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru.
9. Spesial para mentor Kelas pendampingan yang senantiasa kebersamaian dan mendampingi proses penyusunan skripsi ini. Terimakasih kak Rukmini Syam calon Megister, semoga Allah senantiasa menjaga dan memudahkan Urusannya Selalu.
10. Pimpinan Daerah Aisyiyah, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah menerima dan memudahkan dalam proses penelitian ini berlangsung.
11. Teman-teman Demisioner Pengurus Asrama Al-Birr yang selalu memberikan *suport* selama proses penelitian hingga penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman Konversi PUTM yang juga selalu ada dan memberikan *Support* dalam proses penyelesaian skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan *jazakumullahu khairan katsiran* atas semua yang telah terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memudahkan langkah kita dalam meniti kehidupan ini.

Penulis

Mukrimah
Nim: 105261140120



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	8
A. Poligami	8
1. Pengertian Poligami	8
2. Sejarah Poligami	10
3. Faktor yang Mendorong Poligami.....	14
4. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang	16
B. Aisyiyah.....	17
1. Pengertian Aisyiyah.....	17

2. Sejarah Aisyiyah.....	18
3. Makna dan Simbol Aisyiyah	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	23
C. Fokus Penelitian	23
D. Deskripsi Fokus Penelitian.....	23
E. Sumber Data Penelitian	24
F. Instrumen Penelitian	25
G. Teknis Pengumpulan Data.....	26
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Lokasi Penelitian	30
2. Profil Singkat Aisyiyah Bantaeng	31
3. Struktur Pimpinan Daerah Aisyiyah.....	31
4. Visi dan Misi Aisyiyah	33
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami.....	34
C. Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng Tentang Poligami	42
BAB V PENUTUPAN	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59
HASIL UJI PLAGIASI.....	64
BIODATA.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Struktur Kepengurusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng.....	32
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah adalah sebuah kebiasaan yang telah diatur oleh Allah dan berlaku secara umum bagi semua jenis makhluk ciptaan-Nya, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah memiliki pasangan yang sudah ditentukan-Nya. Hal ini dipertegas dalam firman Allah:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

Terjemahnya:

Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36).¹

Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum. Perkawinan bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal abadi, yang didasarkan pada nilai-nilai agama dan moral. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan disebut juga pernikahan dan dianggap sebagai sebuah akad yang sangat penting atau *misaqan 'ghalizan*, yang berfungsi untuk memenuhi perintah Allah dan sebagai bentuk ibadah. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kedamaian dan ketentraman. Keluarga mawaddah

¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, (Cet. I, Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 446.

adalah keluarga yang penuh kasih sayang. Keluarga warahmah adalah keluarga yang penuh kasih sayang dan belas kasihan.

Pernikahan dalam konsep Islam adalah bagian dari ibadah. Lebih dari itu, pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dan termasuk sunnah Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam*.²

Tujuan pernikahan adalah menciptakan kedamaian, keseimbangan, dan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga, pernikahan juga dipandang sebagai sarana untuk mempererat hubungan antara seorang pria dan seorang wanita serta membentuk sebuah keluarga yang taat kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Dalam Islam, pernikahan dilangsungkan dengan mahar, dan laki-laki bertanggung jawab untuk melindungi dan menafkahi perempuan.³

Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam* telah menunjukkan bahwa pernikahan adalah suatu hal yang wajar dan hendaknya dilangsungkan oleh setiap muslim sebagai wujud dari kemanusiaan dan ketaatan pada agama, bukan hanya karena dorongan seksual semata, meskipun hal tersebut masih merupakan bagian dari naluri manusiawi yang normal. Ada hadis yang datang dari beliau yang menganjurkan ummatnya untuk menikah,

²Mahmud al- Mashri, "*Bekal Pernikahan*", (Jakarta: Qisthi Press, 2010), h. 343.

³Sabri, M. Konsep Pernikahan dalam Islam dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, (2018), h. 83-97.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ⁴

Artinya:

Dari Aisyah *Radhiallahu ‘anha* ia berkata, Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya”.

Syariat Islam memegang peranan penting dalam pengaturan perkawinan, dan dianggap sebagai seperangkat aturan yang lengkap dan menyeluruh dalam segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Namun, meski aturan pernikahan menurut Islam dianggap sempurna, seringkali menjadi sasaran kritik dari mereka yang menentang aturan tersebut, terutama terkait isu yang kontroversial seperti diterimanya poligami dalam Islam. Allah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْإِيمَانِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu

⁴Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, No.1836, Cet: 1, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 77.

khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa: 3).⁵

Secara garis besar penafsiran ayat-ayat mengenai poligami dapat dibedakan kedalam tiga kelompok besar. *Kelompok pertama*, berpendapat bahwa poligami adalah perbuatan yang mengikuti sunnah Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam*, yang mengisyaratkan jika kita mengamalkannya maka akan mendapat pahala. Menurut kelompok ini, poligami dianjurkan bagi laki-laki yang mampu melaksanakannya, dan lebih jauh lagi, “poligami dijadikan alat ukur keimanan seseorang”.⁶

Menurut *kelompok kedua*, poligami tidak dianjurkan dalam agama melainkan diperbolehkan dalam keadaan tertentu. misalnya, seorang suami mungkin melakukan poligami untuk mencegah perzinahan, untuk membantu janda-janda miskin, atau jika istrinya sakit, atau karena ketidaksuburan sehingga tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kelompok ketiga*, percaya bahwa poligami itu tidak dapat dilakukan untuk masa kini. Menurut kelompok ini, poligami dilakukan oleh Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wasallam* karena kondisi tertentu pada saat itu, yaitu pada masa perang dimana banyak sekali mujahidin atau para suami yang gugur di Medan perang, sehingga banyak janda dan anak yatim yang perlu dilindungi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 3 bahwa poligami adalah untuk membatasi jumlah istri yang boleh dinikahi

⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 104.

⁶Eni Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, (Jakarta: Cisera publishing, 2007), h. 23.

dan “menghapuskan poligini/poligami secara perlahan”.⁷ Ketidak mampuan laki-laki selain Nabi Muhammad *Shallahu ‘alaihi wasallam* untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dijelaskan oleh kelompok ini.

Berdasarkan keberadaan poligami di masyarakat kita masih sangat kontroversial, sehingga penelitian mengenai poligami masih sangat penting. Hal yang patut diperhatikan dalam penelitian ini yaitu fokus terkait dengan pandangan dan sikap Aisyiyah sebagai ormas perempuan terbesar di Indonesia mengenai poligami yang tentunya mempunyai pandangan atau sikap yang unik, yang tidak dapat disangkal dan membutuhkan analisis yang rinci untuk ditanyakan ketika melihat teks dan konteks saat ini. Peneliti ingin menyelam lebih dalam apakah pandangan Aisyiyah masuk kedalam katagori kelompok pertama atau kedua atau ketiga atau malah berbeda dari kelompok tersebut. Dimana dengan seiring berjalannya waktu, tidak dapat dipungkiri akan bermunculan kasus komplikatif mengenai poligami. Salah satu alasannya adalah karena jumlah perempuan dianggap lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini mungkin terjadi jika terdapat Kristenisasi yang sangat kuat di suatu wilayah, sehingga untuk menjaga populasi perempuan muslim agar tidak murtad poligami diberlakukan, ataupun isu-isu lainnya yang menuntut poligami dibolehkan. Semua itu merupakan permasalahan yang harus diselesaikan, dan pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk menyelidiki Aisyiyah sebagai objek yang paling tepat karena kita akan mencari tahu pandangan dari ormas Perempuan terbesar di Indonesia, dan kita tidak tahu

⁷A Chodjim, “Benarkah Poligami Dibenarkan dalam Islam?”, Dalam Paras: *Bacaan Utama Wanita Islam*, 2007, h. 55.

Aisyiyah merupakan Ormas yang ikut andil terlibat langsung dalam pembinaan keluarga sakinah dan menjadi biro konsultasi keluarga,⁸ dalam hal ini Aisyiyah menjadi wadah bagi masyarakat umum maupun masyarakat Muhammadiyah untuk memahami makna penting perkawinan serta mencari solusi tatkala menghadapi permasalahan dalam perkawinan, sehingga apa yang mereka kemukakan akan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat, baik yang bersifat lisan maupun tulisan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk lebih mendalam meneliti terkait permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul “PANDANGAN PIMPINAN DAERAH AISYIYAH KAB. BANTAENG TENTANG POLIGAMI”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami?
2. Bagaimana Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Tentang Poligami di Kabupaten Bantaeng?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah diatas maka adapun tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang poligami

⁸Pada tahun 1956 Aisyiyah mendirikan biro konsultan keluarga, yang kini telah dikembangkan oleh Deperteman Agama menjadi BP4 (Badan Perkawinan Perselisihan dan Perceraian).

2. Untuk mengetahui tentang pandangan pimpinan daerah Aisyiyah terhadap poligami di Kabupaten Bantaeng

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan komparatif bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek poligami dalam pandangan Aisyiyah. Dan dapat dijadikan pedoman warga umum, Muhammadiyah dan Aisyiyah dalam membangun keluarga sakinah.

2. Manfaat Praktis

Adapun secara praktis, penulis memiliki harapan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bisa menjadi bahan atau sumbangsih pemikiran kepada individu atau pihak yang ingin melakukan penelitian yang sejenis khususnya dalam pandangan Aisyiyah.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Poligami berasal dari bahasa Inggris "*poligamy*" dan dalam hukum Islam disebut *ta'addud al-zaujat* yang berarti mempunyai istri lebih dari satu.⁹

Adapun dalam istilah kitab-kitab fikih poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujat* yang artinya banyak istri, sedangkan secara istilah diartikan sebagai kebolehan mengawini wanita dua, tiga, atau empat, jikalau dapat berlaku adil. Juhur ulama membatasi poligami hanya pada empat wanita saja.¹⁰

Sementara itu, dalam pengertian sosial yang berlaku dalam masyarakat poligami diartikan: "Seorang laki-laki yang mengawini banyak perempuan". Oleh karena itu poligami dipahami sebagai suatu ikatan perkawinan yang mana seorang pasangan (suami) mengawini beberapa orang perempuan pada saat yang sama, bukan saat ijab qabul melainkan dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sedangkan monogami dipahami sebagai perkawinan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu.¹¹

⁹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Cet. I, Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 49.

¹⁰Supardi Mursalim, *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), h. 16.

¹¹Al-Qamar Hamid, *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), h. 19.

Menurut penelitian antropologi sosial, poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹²

- a. Poliandri yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki dalam waktu yang bersamaan.
- b. Poligini yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Kebalikan dari poligami adalah monogami, yang berasal dari bahasa latin *monogamia*, atau gabungan kata dari bahasa Yunani, *mono* dan *gamy*,¹³ yang akar katanya adalah *monos* (satu, tunggal, sendirian)¹⁴ dan *gamos* (perkawinan).¹⁵ Secara sederhana monogami dapat diartikan dengan perkawinan tunggal (hanya ada satu ikatan perkawinan). Sedangkan dari sisi terminologi, monogami memiliki dua pengertian, yaitu:¹⁶

- a. Suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang (pasangan) pada satu waktu.
- b. Suatu situasi dimana perkawinan satu pasangan berlangsung bagi seumur hidup.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah monogami memiliki cakupan yang lebih sempit, dalam hal ini monogami diartikan sebagai sistem yang

¹²Suprpto, *Liku-liku Poligami* (Cet. I, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), h. 71.

¹³William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II (Boston: Houghton Mifflin Company, 1979), h. 849.

¹⁴William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, h. 848.

¹⁵William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, h. 542.

¹⁶William Morris, *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, h. 849.

memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Untuk pengertian yang relatif sama juga digunakan istilah lain, yakni monogini.¹⁷

2. Sejarah Poligami

Dalam Islam, arti dari poligami adalah ikatan perkawinan yang dilakukan lebih dari satu orang dengan memiliki batasan yang telah ditetapkan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita, ada pula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa maksimal sembilan Wanita. Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* melarang umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita.¹⁸

Agama Nasrani pada mulanya tidak melarang atau mengharamkan poligami. Landasan diperbolehkannya karena didalam Alkitab tidak satupun ayat yang melarang atas dilakukannya poligami. Berbeda dengan agama Yunani dan Romawi yang memang sedari awal melarang melakukan poligami. Bahkan, setelah mereka memeluk agama Kristen, mereka tetap menjalankan paham monogami yang dianggap sebagai ajaran dari nenek moyang mereka terdahulu yang melarang poligami. Oleh karena itu, orang-orang Kristen bangsa Eropa tetap melaksanakan perkawinan dengan prinsip monogami. Dengan demikian, ajaran mengenai monogami ini bukan murni dari agama Kristen, melainkan ajaran lama yang dianut oleh gereja kemudian menjadikan larangan poligami sebagai

¹⁷Monogini adalah prinsip hanya punya satu istri. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 753.

¹⁸Muhammad Yahya, *Poligami Dalam Perspektif Nabi saw*, (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 3.

peraturan dan ajaran dari agama, meskipun pada dasarnya dalam kitab Injil tidak disebutkan larangan poligami.¹⁹

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam, Islam memberikan batasan dan persyaratan yang ketat bagi seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا خِفْتُمْ أَلَّا

تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bilamana kamu menikahnya, nikahilah perempuan lain yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. An-Nisa:3).²⁰

Praktik poligami yang dilaksanakan oleh Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik

¹⁹Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Cet.II, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1972), h. 80.

²⁰Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 77.

poligami Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami, diantaranya:²¹

Pertama, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah *Subhanahu wa ta'la*. Sejalan firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. (QS. Al-Anbiya: 107).²²

Kedua, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* diutus menjadi suri tauladan untuk umat manusia. Allah berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari Kiamat serta yang banyak mengingat Allah. (QS. Al-Ahzab: 21).²³

Ketiga, Rasulullah *Shallahu 'alaihi wasallam* diutus untuk melindungi serta mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Allah berfirman:

²¹Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!*, (Surabaya: PADMA Press), h. 226.

²²Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 331.

²³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 420.

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

Terjemahnya:

Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah dari (kalangan) laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang berdoa, “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim. Berilah kami pelindung dari sisi-Mu dan berilah kami penolong dari sisi-Mu”. (QS. An-Nisa: 75).²⁴

Keempat, Rasulullah memerintahkan umatnya untuk berumah tangga, membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan hasrat seksualnya.

Kelima, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwah dan menegakkan syiar Islam.²⁵

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah *Shallahu ‘alaihi wasallam* beserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia,

²⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna’an 2019*, h. 90.

²⁵Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 59.

secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupakan unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.

3. Faktor yang Mendorong Poligami

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mendorong pernikahan poligami secara lebih mendalam:

- a. Faktor yang disebabkan oleh pihak perempuan itu sendiri, seperti penyakit berat yang menghalanginya menunaikan kewajibannya, kemandulan, perselingkuhan, kesombongan terhadap suaminya atau sikap tidak baik kepadanya.
- b. Faktor dari dalam laki-laki itu sendiri antara lain, hasrat seksual yang kuat yang membuatnya tidak mungkin cukup hanya dengan seorang istri, keinginan yang kuat untuk bereproduksi, atau cinta yang tulus kepada wanita lain.
- c. Faktor sosial, seperti krisis yang mengharuskan banyak laki-laki dan mengakibatkan proporsi perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.
- d. Sebab-sebab pribadi yang mempengaruhi keluarga seseorang, misalnya kerabat yang menjanda dengan banyak anak yang menjadi tanggungannya.²⁶

Pendapat lain menyebutkan, bahwa poligami dapat terjadi karena faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Kendala biologis

²⁶Muhlisin, "Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur," *al-Bayyinah: Journal Of Islamic Law*, Vol. VII, No. 2, (2016), h. 37-38.

1) Istri yang lemah, adanya istri yang menderita suatu penyakit yang menghalanginya untuk memuaskan nafsu seksual suaminya. Bagi pasangan yang beragama, poligami akan lebih diutamakan daripada bepergian ke tempat-tempat maksiat dengan beberapa PSK (Pekerja Seks Komersial).

2) Siklus haid, kehamilan, dan persalinan yang alamiah pada setiap wanita merupakan sebab-sebab utama perempuan tidak mampu menunaikan kewajibannya terhadap suaminya. Tidak masalah jika suami memiliki kesabaran untuk menghadapi keadaan seperti itu. Namun, jika sang suami memiliki hasrat seksual yang kuat dan istrinya hanya mengalami menstruasi beberapa hari, dikhawatirkan sang suami tidak akan mampu menjaga diri, sehingga poligami bisa menjadi pilihannya.

b. Faktor internal rumah tangga yang mendorong suami untuk berpoligami:

1) Kemandulan suami istri merupakan penyebab umum banyaknya kasus perceraian, karena salah satu alasan utama minakah adalah untuk mempunyai keturunan, jika suami menikahi wanita lain yang dapat memiliki anak dalam keadaan seperti itu, seorang istri yang bijaksana dan salihah pasti akan didorong dan senang. Di sisi lain, suami tetap menggambarkan istri pertamanya sebagai seseorang yang menyayanginya dan hidup bahagia bersamanya serta menempati tempat spesial di hatinya.

2) Istri yang lemah, ketika suami merasa bahwa istrinya berada dalam keadaan sangat terbatas karena kurang ilmu, agama, dan bentuk-bentuk kekurangan lainnya, atau tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah

tangga dengan baik, dan tidak mampu mengarahkan serta mendidik anak-anaknya. Akibatnya, sang suami bisa saja melihat wanita lain yang dianggapnya lebih baik. Seorang wanita harus bersikap toleran bahkan senang dengan hal ini karena wanita lain akan membantunya menyelesaikan masalah rumah tangganya tanpa kehilangan cinta dan kasih sayang suaminya.

- 3) Kepribadian yang buruk, seorang suami biasanya tidak menyukai istri yang buruk dalam menunjukkan rasa terima kasih, banyak menuntut, boros, suka berbicara kasar, mudah tersinggung, tidak mau menerima nasihatnya, dan selalu ingin menang sendiri. Karena watak dan tabiat istri yang buruk tidak dapat diperbaiki, maka suami biasanya mulai berpikir untuk menikahi wanita lain yang dianggap lebih baik dan lebih religius.²⁷

4. Syarat-Syarat Poligami Menurut Undang-Undang

Adapun syarat-syarat poligami dibawah ini harus terpenuhi. Dalam Pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan: Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.²⁸

²⁷Khozainul Ulum, "Poligami dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami," *al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (2015), h. 56.

²⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 47.

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

B. Aisyiyah

1. Pengertian Aisyiyah

Aisyiyah merupakan salah satu organisasi otonom bagi perempuan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Aisyiyah merupakan organisasi yang aktif dalam memajukan harkat dan martabat perempuan serta bergerak dalam bidang sosial keagamaan dan bukan organisasi politik, dalam perannya organisasi Aisyiyah tidak jauh berbeda dengan organisasi perempuan lainnya seperti Putri Mardika era 1912.²⁹

Aisyiyah juga merupakan organisasi keagamaan perempuan terbesar di Indonesia yang juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat terutama untuk meningkatkan kesadaran tentang kehidupan bermasyarakat Islami di Indonesia.³⁰ Aisyiyah bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Warga Aisyiyah terdiri dari gadis-gadis remaja, di samping juga ibu-ibu muda yang sudah berumah tangga dan berprofesi. Banyak kontribusi yang telah diberikan oleh Aisyiyah terhadap perkembangan masyarakat, melalui amal usaha

²⁹Musthafa Kemal Pasha dan Ahmad Adady Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perpektif Historis dan Ideologis*, (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003), h 56.

³⁰Siti Fatimah, *Keefektifan Media Majalah Bustanul Athfal dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Anak Usia Dini dalam Berbahasa Lisan pada Taman Kanak-kanak Aisyiyah Pinrang Timur*. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, (2014), h. 7.

Aisyiyah yang mencakup segenap aspek kehidupan, seperti keagamaan, sosial, hukum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta pelayanan dan santunan bagi masyarakat.³¹

Aisyiyah sebagai gerakan kaum perempuan tumbuh sebagai bagian dari kesadaran nasionalisme, Aisyiyah diharapkan dapat membantu Muhammadiyah dalam meningkatkan harkat dan martabat kaum perempuan dan hasil yang sangat nyata ialah amal usaha di bidang pendidikan dan sosial keagamaan.³²

Adapun struktur keorganisasian Aisyiyah antara lain di tingkat pusat PPA (Pimpinan Pusat Aisyiyah) terletak di Yogyakarta, PWA (Pimpinan Wilayah Aisyiyah) yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia, PDA (Pimpinan Daerah Aisyiyah) setingkat kota/Madya, PCA (Pimpinan Cabang Aisyiyah) setingkat Kecamatan, PRA (Pimpinan Ranting Aisyiyah) setingkat Kelurahan. Seperti halnya dengan pimpinan cabang aisyiyah (PCA) dan memiliki amal usaha yang memihak pada kaum *dhu'afa* dan *mustad'afin*.³³

2. Sejarah Aisyiyah

Aisyiyah didirikan pada tanggal 27 Rajab 1335 H, bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 M oleh K.H. Ahmad Dahlan yang di ketuai oleh istrinya Nyai Walidah.³⁴ Nyai walidah atau akrab disapa dengan Nyai Ahmad Dahlan merupakan salah satu dari sekian banyak tokoh perempuan yang turut andil dalam

³¹Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Aisyiyah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyiyah, t.th.), h. 53.

³²Ro'fah. *Posisi dan Jatidiri Aisyiyah, (pertumbuhan dan perkembangan 1917-1998)*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah. h. 23.

³³Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Aisyiyah*, (Yogyakarta: PP. Aisyiyah, 2007), h. 26.

³⁴Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Aisyiyah*, h. 23.

memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. beliau dilahirkan di kampung Kauman pada tahun 1872 M dari ayah yang bernama K.H. Muhammad Fadhil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim bin Kiai Muhammad Ali Ngraden Pengkol dan Ibu Nyai Mas.³⁵ Pelajaran agama beliau dapatkan dari keluarga dan suaminya K.H. Ahmad Dahlan. Hal ini mengantarkannya kepada wacana-wacana pemikiran keagamaan yang luas, khususnya mengenai perempuan dalam perspektif Islam, sejak kecil dia tinggal di kauman Yogyakarta. Kauman merupakan salah satu daerah di Yogyakarta yang sangat isolative, sebagian besar penduduknya adalah Muslim dari kalangan santri.³⁶

Zaman itu, Nyai Walidah cukup tertekan terhadap hak-hak kaum perempuan, kaum perempuan dianggap sebagai makhluk kedua dan mereka tidak akan mengizinkan anak perempuan untuk mengikuti pendidikan formal, apalagi untuk masuk sekolah di lembaga pendidikan milik Belanda, hal itu merupakan sesuatu yang dilarang keras bagi mereka.³⁷

Berkat dorongan yang kuat dari sang suami dan kebulatan tekad, Nyai Walidah membuka wacana dalam memperjuangkan nasib kaumnya yang akhirnya pada tahun 1914 dia membuat kelompok pengajian perempuan yang beranggotakan perempuan-perempuan muda dan ibu-ibu. Guru dari pengajian itu adalah Nyai Ahmad Dahlan sendiri dan suaminya, keduanya selalu menekankan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Kelompok pengajian ini kemudian diberi

³⁵Yunus Anis, *Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah Pelopor Pergerakan Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968), h. 8.

³⁶Suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional*, (Jakarta: Depdikbud, 1977), h. 18

³⁷Suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional*, (Jakarta: Depdikbud, 1977), h. 27.

nama Sapa Tresna.³⁸ Pada tahun 1917, Sapa Tresna berkembang menjadi organisasi dan diubah menjadi Aisyiyah.³⁹

Sejak awal berdiri, Aisyiyah dipimpin oleh Siti Bariyah atas usulan Nyai Ahmad Dahlan, adapun Nyai Walidah atau Nyai Ahmad Dahlan berperan sebagai muballighat Aisyiyah. Pada tahun 1923, Aisyiyah menjadi bagian dalam Muhammadiyah. Empat tahun kemudian, Aisyiyah menjadi salah satu majelis dalam Muhammadiyah perubahan tersebut terjadi karena jumlah gerombolan dan cabang Aisyiyah semakin meluas.⁴⁰

Lahirnya Aisyiyah di Indonesia tidak lepas dari sejarah Muhammadiyah sebagai organisasi induknya. Latar belakang didirikannya Aisyiyah ialah karena kondisi umat Islam di Indonesia yang dalam praktek ibadahnya telah banyak menyimpang dari ajaran agama Islam serta kondisi kaum perempuan di Indonesia yang cukup memprihatinkan. Adapun simbol dari organisasi Aisyiyah adalah Matahari, pusat dari semua planet yang terdapat di muka bumi ini, dan Aisyiyah menggambarkan jati diri, gerak serta manfaat sebagai Matahari.⁴¹

³⁸Sapa Tresna artinya siapa suka atau siapa cinta. Nama ini dipilih supaya orang yang mengikuti pengajian ini tidak dalam keterpaksaan, namun karena suka atau cinta. Yusuf Abdullah, *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1989), h. 6.

³⁹Aisyiyah berasal dari kata Aisyah, yaitu nama salah satu istri nabi Muhammad yang kemudian ditambah ya' nisbiyah yang berarti pengikut atau pengiring. Muhammadiyah menamakan gerakan wanitanya dengan Aisyiyah bermaksud agar kaum ibu dalam Muhammadiyah ikut berjuang berasama-sama dalam menyampaikan ajaran Islam ke tengah-tengah masyarakat serta dapat meneladani peri kehidupan dan perjuangan ibu kaum muslimin, yaitu Aisyah. Suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1981), h. 62-63.

⁴⁰Sopo Tresno, *Lahir Srikandi-Srikandi Aisyiyah*, Suara Muhammadiyah, No. 14, 2010, h. 10.

⁴¹Musthtafa Kamal and Ahmad Adaby Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam (Dalam Perspektif Historis dan Ideologis)*, (Yogyakarta: LPPI, 2002), h. 121.

3. Makna dan Simbol Aisyiyah

Nama Aisyiyah berasal dari nama salah seorang istri nabi Muhammad, Aisyah (58 H/678 M), nama Aisyiyah akhirnya terpilih dari beberapa nama yang diajukan.⁴² Nama tersebut merupakan cerminan dari apa yang dicita-citakan oleh muhammadiyah dalam perempuan muslim, seorang istri yang mandiri dan mampu aktif secara sosial layaknya Aisyah. Ideologi semacam itu adalah lazim bagi sebuah budaya yang ditemukan di Kauman, yang merupakan “Masyarakat matriarki” dalam artian bahwa perempuan seringkali menjadi pencari nafkah.⁴³

Aisyiyah menyimbolkan sosok ibu yang aktif yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam sebuah keluarga: sebuah penolakan yang jelas atas kepatuhan total yang diharapkan dari seorang istri dalam kebudayaan Jawa, sebuah gagasan yang dikenal sebagai Suwarga Nunut Neraka Katut.⁴⁴

⁴²Salah satu nama yang diajukan adalah Fatimah, nama putri Nabi Muhammad. Karena nama itu mungkin berasosiasi dengan Syiah maka nama tersebut tidak dipakai. Kuntowijoyo, “Arah Pengembangan Organisasi Islam Indonesia: kemungkinan-kemungkinannya,” dalam Lies Marcoes dan JH Meuleman (peny.), *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 130; Suratmin, op. cit., h. 70.

⁴³Sudarmono, “*Munculnya Kelompok Pedagang Batik di Laweyan pada awal Abad XX*” (tesis magister Universitas Gadjah Mada, 1987); Kuntowijoyo, op. cit., h. 130.

⁴⁴Istilah itu adalah sebuah ekspresi dari nihilnya nilai perempuan sebagai individu yang merdeka. Mereka sepenuhnya menjadi kepemilikan sang suami dan, oleh karenanya, harus sepenuhnya patuh kepada suami. Bahkan jika suami mereka dikutuk untuk masuk neraka (setelah kematiannya), sang istri pun diharapkan untuk ikut menemaninya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁴⁵ Penelitian lapangan dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisa secara langsung dengan cara wawancara secara mendalam kepada pimpinan Aisyiyah terkait pandangan pimpinan daerah Aisyiyah Kab. Bantaeng tentang poligami.

Dalam penelitian deskriptif, peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi seluruh aktivitas, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian ini berkenaan menggunakan suatu keadaan atau peristiwa-peristiwa yang berjalan, berdasarkan pandangan tersebut di atas, oleh karenanya peneliti menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan guna mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadianto pun

⁴⁵Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 5.

mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antara kegiatan.⁴⁶

Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan sosial. Peneliti ingin melihat sejauh mana pandangan Aisyiyah tentang poligami, apakah konsep berkemajuan dapat diterapkan pada poligami dalam membangun keluarga sakinah. Tidak bisa di pungkiri hal yang selalu ditakutkan ketika poligami adalah keadilan yang sangat sulit untuk dilakukan suami terhadap istrinya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kab. Bantaeng. Peneliti ingin tahu bagaimana pandangan pimpinan daerah Aisyiyah tentang poligami karena Aisyiyah merupakan organisasi yang berkemajuan, organisasi Islam wanita terbesar di Indonesia sehingga pendapatnya bisa menjadi salah-satu rujukan bagi warga Muhammadiyah. Adapun waktu penelitian disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada masalah yang menjadi objek penelitian agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti memfokuskan pada Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Bantaeng tentang Poligami.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan maka fokus penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

⁴⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Cet: IV, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 310.

1. Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng tentang poligami “Pimpinan Daerah Aisyiyah adalah pimpinan organisasi tertinggi dalam wilayah tingkat kabupaten/kota yang berjumlah 19 orang.”
2. Tinjauan Hukum Islam tentang poligami “Tinjauan Hukum Islam adalah pandangan hukum yang diperintahkan oleh Allah yang diperuntukan untuk umat Islam”.

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan yang dapat berupa *interview*, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya.⁴⁷ Dalam hal ini sumber utama adalah para Pimpinan Daerah Aisyiyah Kab. Bantaeng.
2. Data Sekunder, yaitu data yang meliputi dokumen resmi milik instansi terkait, buku-buku, tesis, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen merupakan alat pengumpulan data yang sangat penting untuk membantu perolehan data di lapangan. Dalam penelitian instrumen yang digunakan antara lain:

⁴⁷Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet: X, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

1. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara merupakan pedoman peneliti dalam mewawancarai subjek penelitian untuk menggali sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana tentang masalah yang diberikan oleh peneliti. Pedoman ini merupakan garis besar pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan peneliti kepada subjek penelitian.

Untuk memaksimalkan hasil wawancara peneliti menggunakan alat sebagai berikut:

- a. Alat rekaman, digunakan sebagai alat untuk merekam data berupa suara yang diperoleh dari hasil wawancara atau interview.
- b. Buku catatan, digunakan sebagai alat untuk mencatat data-data penting atau pembuatan agenda-agenda yang akan dilaksanakan di lapangan.
- c. Kamera, digunakan untuk mendokumentasikan gambar-gambar.
- d. Alat Tulis, digunakan sebagai alat untuk mencatat data atau agenda penelitian.
- e. Komputer/laptop, digunakan sebagai media untuk mengumpulkan, menyusun serta mengelola hasil penelitian (berbentuk *software*) mulai dari awal hingga hasil penelitian siap untuk dipertanggung jawabkan.
- f. Kendaraan, digunakan sebagai alat transportasi saat terjun kelokasi penelitian.

Pelaksanaan wawancara dilaksanakan diluar jam kerja dengan maksud agar tidak mengganggu kegiatan pekerjaan di lokasi dan pihak yang ingin diwawancarai tidak merasa keberatan dalam mengikuti wawancara. Wawancara pada penelitian ini berdasarkan pedoman wawancara sebagai garis besar

pertanyaan-pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada pimpinan daerah Aisyiyah sebagai subjek penelitian.

Sebelum wawancara dilakukan, terlebih dahulu instrumen penelitian berupa pedoman wawancara ini divalidasi dengan validasi ahli (dosen ahli) agar instrumennya *shahih* dan data yang diperoleh sesuai harapan. Validasi ini dilakukan dengan pertimbangan memudahkan peneliti memperoleh data.

2. Instrumen Dokumentasi

Instrumen dokumentasi adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berupa dokumen seperti foto-foto kegiatan dan transkrip wawancara.⁴⁸

G. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi merupakan sebuah proses penelitian secara mendalam untuk mengetahui pandangan pimpinan daerah Aisyiyah tentang poligami. Untuk observasi penulis menggunakan pedoman observasi dengan tujuan agar penelitian lebih terarah.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi atau ungkapan dari orang yang di wawancarai. Dalam

⁴⁸Thalha Alhamid dan Budur Anufia, *Resume: Instrumen Pengumpulan Data*, (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sorong, 2019), h. 4-11.

bentuk yang sederhana wawancara terdiri atas sejumlah pertanyaan yang di persiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban pimpinan-pimpinan Aisyiyah Kab. Bantaeng.⁴⁹

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang diperoleh dari peristiwa-peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan-penjelasan dan pemikiran-pemikiran, peristiwa itu di tulis dengan kesadaran dan kesengajaan untuk menyiapkan atau meneruskan keterangan-keterangan peristiwa.

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah suatu cara mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat dibaca dan ditafsirkan. Teknik pengolahan dan analisis data adalah analisis data kualitatif, merupakan Teknik pengolahan data yang bersifat nostatistik.

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca langkah pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan

⁴⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h. 49-50.

hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁵⁰ Dengan demikian dalam penelitian data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisah-pisah dan kemudian dikategorikan sesuai rumusan masalah.⁵¹

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga bagian utama yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data yang diartikan sebagai proses pemilihan, mengabstrakkan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan. Tahap reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, dibuang pola-pola mana yang meringkas sejumlah bagian tersebut, cerita-cerita apa yang berkembang merupakan pilihan-pilihan analisis. Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan sehingga memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian Data

Dalam penyajian data kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Yang

⁵⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 204.

⁵¹Nilam Adria Sari, *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*, (Pare-Pare: 2019), h. 32.

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Verifikasi/ Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kasual atau interaktif maupun hipotesis atau teori.⁵²



⁵²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 205-207.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

1. Lokasi Penelitian

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini terletak di bagian barat daya provinsi Sulawesi Selatan, berbatasan dengan Selat Makassar di sebelah barat, Kabupaten Selayar di sebelah selatan, Kabupaten Jeneponto di sebelah timur, dan Kabupaten Maros di sebelah utara.

Secara geografis, Kabupaten Bantaeng terletak pada koordinat antara $5^{\circ} 21' 13''$ sampai $5^{\circ} 35' 26''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 51' 42''$ sampai $120^{\circ} 05' 27''$ Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar $395,83 \text{ km}^2$ dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah barat: Selat Makassar, Sebelah selatan: Kabupaten Selayar, Sebelah timur: Kabupaten Jeneponto, Sebelah utara: Kabupaten Maros. Penduduk Kabupaten Bantaeng pada tahun 2023 berjumlah 178.699 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 497 jiwa/km^2 . Penduduk Kabupaten Bantaeng sebagian besar beretnis Bugis dan Makassar, dengan agama Islam sebagai agama mayoritas.

Secara administrasi Kabupaten Bantaeng terdiri atas 8 kecamatan yang terbagi atas 21 kelurahan dan 46 desa. Kabupaten Bantaeng memiliki kekayaan alam 3 dimensi yaitu Bukit Pegunungan, lembah dataran, dan pesisir pantai. yang tentunya menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk kemajuan

Bantaeng. Pada bagian utara daerah ini terdapat dataran tinggi yang meliputi pegunungan Lompobattang. Sedangkan di bagian selatan membujur dari barat ke timur terdapat dataran rendah yang meliputi pesisir pantai dan persawahan.⁵³

2. Profil Singkat Aisyiyah Bantaeng

Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng periode 2022-2027 diketuai oleh Dra. Hj. Shaurawiyah, M.M Beliau adalah seorang pendidik yang telah mengabdikan diri di Muhammadiyah selama lebih dari 30 tahun. Saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 2 Bantaeng.

Pada periode kepemimpinannya, Pimpinan Daerah Aisyiyah Bantaeng berkomitmen untuk mewujudkan masyarakat Bantaeng yang sejahtera, adil, dan berkemajuan. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program kerja, di antaranya: Meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak dan perempuan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, meningkatkan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan.

Pimpinan daerah Aisyiyah Bantaeng juga aktif bersinergi dengan berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat lainnya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-citanya dalam membangun masyarakat Bantaeng yang lebih baik.⁵⁴

⁵³<https://dpmtsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=2>, Diakses pada pukul: 23.57, tanggal, 29 Desember 2023.

⁵⁴<https://bard.google.com/chat/8c3bba4f0ae03145>, Diakses pada pukul: 23.12, tanggal, 29 Desember 2023.

3. Struktur Pimpinan Daerah Aisyiyah

Tabel 4.1: Struktur Kepengurusan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten
Bantaeng⁵⁵

No	Nama	Jabatan
1	Dra. Hj. Shaurawiyah, M.M	Ketua
2	Dra. Hj. In'am Hasan	Wakil Ketua
3	dr. Hikmawaty, M.Kes	Wakil Ketua
4	Dra. Hj. Napisah, M.M	Wakil Ketua
5	Salma Silondai, S.Pd	Wakil Ketua
6	Maryam, S.Pd, M.Si	Sekretaris
7	Nurbaya, S.Pd, M.Pd	Wakil Sekretaris
8	Netty Herawaty S.Pd.I	Bendahara
9	Asynaemi Abu, S. Pd	Wakil Bendahara
10	Dzur Rif'ah Mahmudah, S.Pd, S.Psi, M.Pd	Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan
11	Mardiah, S.Pd, M.M	Ketua Majelis Pendidika Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah
12	Apt. Hj. Nur Imaniah, S.Si, M.Kes	Ketua Majelis Kesehatan
13	Suhaeni, S.Pd	Ketua Majelis Ekonomi dan Ketengakerjaan

⁵⁵Arsip Dokumen Pimpinan Aisyiyah Kabupaten Bantaeng, tanggal, 28 Desember 2023.

14	Dra. Aidah Pakana	Ketua Majelis Pembinaan Kader
15	Rosmawar, S.Pd.I	Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial
16	Hamsiah Yahya, S.H	Ketua Majelis Hukum dan HAM
17	Muthmainnah, S.Ag	Ketua Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga
18	Nuraty Yasun, S.Sit	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah
19	Ir. Rahmaniah, M.P	Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

4. Visi dan Misi Aisyiyah Bantaeng

Aisyiyah adalah organisasi perempuan Islam terbesar di Indonesia, Memasuki abad kedua pada tahun 2023, Untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks, Aisyiyah merumuskan Visi yaitu: Tegaknya agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan tiga Misi gerakan utama yang akan menjadi fokus perjuangannya di abad kedua, yaitu:

a. Islam Berkemajuan

Islam Berkemajuan adalah Islam yang selalu menyemai benih kebaikan, menjunjung tinggi kemuliaan laki-laki maupun perempuan, agama anti kekerasan, dan selalu melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku, bangsa, ras, dan golongan budaya yang ada di muka bumi ini.

b. Gerakan Pencerahan

Gerakan Pencerahan adalah gerakan yang bersifat dinamis dan progresif, bisa menjawab tantangan zaman, tidak menghilangkan identitas, dan selalu merujuk pada Islam yang otentik. Gerakan pencerahan ini bertujuan untuk melahirkan amal usaha dan aksi sosial kemasyarakatan, memihak pada kaum dhuafa, dan juga menguatkan nilai masyarakat madani

c. Perempuan Berkemajuan

Perempuan berkemajuan adalah perempuan yang maju dalam segala aspek kehidupan tanpa adanya hambatan. Perempuan Berkemajuan diharapkan dapat berkiprah di ruang publik tanpa dibatasi oleh perbedaan kodratnya.

Tiga gerakan utama Aisyiyah ini memiliki implikasi yang luas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Islam Berkemajuan diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai persoalan sosial dan keagamaan yang dihadapi masyarakat. Gerakan Pencerahan diharapkan dapat mendorong kemajuan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sementara itu, Perempuan berkemajuan diharapkan dapat menjadi lokomotif perubahan bagi perempuan Indonesia.⁵⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Poligami

Poligami dalam Islam dibolehkan dengan persyaratan yang amat tinggi yaitu mampu berlaku adil. Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتْمَىٰ فَاَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

⁵⁶<https://suaraaisyiyah.id/ini-tiga-visi-strategis-aisyiyah-abad-kedua/>, Diakses pada pukul: 23:59, tanggal 29 Desember 2023.

Terjemahnya:

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (QS. Al-Nisa: 3)⁵⁷

Ayat inilah yang dijadikan alasan pembenaran bagi pembolehan poligami dikalangan sebagian umat Islam. Perlu diketahui, pada dasarnya ada prinsip penting yaitu al-Quran telah melakukan reformasi mengenai praktik poligami. Dari yang awalnya laki-laki bebas mengumpulkan perempuan sebagai istri dalam satu waktu, berapapun jumlahnya lalu dibatasi hanya maksimal empat orang istri. Jumlah maksimal empat orang istri ini pun kemudian dibatasi lagi dengan kriteriaan “adil”. Jadi disini ada dua konsep kunci penting yang sedang diperlihatkan oleh al-Quran: pertama, pembatasan jumlah istri, menjadi maksimal empat orang perempuan. Kedua, kemampuan bersikap adil. Atas dasar dua pembatasan tersebut, Qasim Amin mengatakan bahwa sekilas ayat tersebut mengandung kebolehan poligini, tetapi sekaligus juga ancaman bagi poligini.⁵⁸

Adapun para ulama terdahulu, mereka membolehkan praktek tersebut namun, tetap melihat kepada prosedur dan syarat-syarat dalam berpoligami, seperti boleh poligami tetapi hanya boleh empat dan harus berlaku adil. Berikut pendapat ulama empat mazhab tentang poligami:⁵⁹

⁵⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 104.

⁵⁸Islah Gumian, *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami*, (Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007), h. 29.

⁵⁹Muhammad Zuhdi, Faisal, “Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari'at Islam di Aceh,” *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari -Juni 2020), h. 17-18.

Menurut Imam Syafi'i, ia membolehkan praktek poligami namun, Imam Syafi'i menetapkan beberapa syarat berpoligami yaitu mampu berbuat adil kepada para istrinya dan batasan empat perempuan. Adil menurut Imam Syafi'i adalah adil secara materi atau in materi. Segi materi seperti nafkah, mewarisi dan pembagian malam. Sedangkan in materi seperti cinta maka sangat sulit dalam mengadilinya karena cinta adalah masalah hati dan masalah hati hanya Allah yang lebih mengetahuinya.

Sedangkan menurut Imam Malik, poligami boleh dan laki-laki yang dibolehkan adalah laki-laki yang merdeka atau bukan seorang budak. Dan hanya dibolehkan maksimal 4 orang isteri.

Begitu juga dengan Imam Hambali, menyatakan bahwa poligami boleh dan batas maksimalnya adalah 4 orang isteri dan harus bersikap adil misalnya dalam pembagian giliran para isterinya, selanjutnya tidak boleh lebih memihak kepada salah satu isterinya. Sama juga seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali. keadilan yang terdapat pada al-Qur'an, Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 129)⁶⁰

⁶⁰Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurna'an 2019*, h. 99.

Maksud dari ayat tersebut adalah keadilan dalam arti materi, sedangkan keadilan dalam hati mustahil manusia dapat membagi hatinya secara adil.⁶¹ Dalam kitab Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, semua pendapat para Imam Mazhab menyatakan kebolehan seorang laki-laki melakukan poligami atau *ta'addud al-Zaujat*.⁶² Dan para Imam Mazhab menambahkan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal materi bukan keadilan dalam hal hati (cinta) karena keadilan dalam hal hati adalah hak Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya.

Lebih fenomenal lagi pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para *mufasirin*, seperti Imam al-Thabari atau al-Razi misalnya, beliau-beliau ini berpendapat bahwa poligami sangat dibolehkan selama bisa berlaku adil. Dan bahkan Imam al-Jashshah lebih jelas lagi penjelasannya tentang poligami, dimana beliau sangat mendalam dalam mengupas poligami maka al-Jashshah juga berpendapat bahwa poligami hukumnya boleh. Dan kebolehannya ini dipersyaratkan yakni berkemampuan dalam berbuat adil diantara para isteri-isterinya baik dalam hal materi, seperti sanggup menyediakan rumah atau tempat tinggal, memberi nafkah, sanggup membeli pakaian atau sejenisnya. Dan kemudian sanggup memenuhi kebutuhan non material, seperti rasa kasih sayang, cinta kasih atau kecenderungan hati dan semacamnya. Namun al-Jashshah menitik beratkan dalam hal hati dan kasih sayang adalah hal yang berat sekali.⁶³

Maka dapat kita katakan bahwa seluruh para ulama sekitar 1300 tahun dalam bidang hukum poligami adalah mereka tidak pernah berlainan pendapat,

⁶¹Asep Nurdin, *Hadis-hadis Tentang Poligami, (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Gender)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003), h. 74.

⁶²Abd al-Rahman al-Jazairi, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al 'Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 206-207.

⁶³Al-Jashshah, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiya, tt), h. 50.

hingga abad ke 18 M (ke 13 H), semuanya tidak ada *berikhtilaf* terhadap boleh tidaknya poligami, namun semuanya sepakat bahwa poligami itu hukumnya *mubah* (boleh), kerana semuanya itu didasari dengan dalil-dalil yang sudah *qath'i* atau pasti.⁶⁴

Sedangkan Menurut Ulama Kontemporer:⁶⁵ Seorang Sayyid Qutub pernah berkata poligami itu adalah sebuah perbuatan *rukhsah*, oleh karena poligami itu sebuah *rukhsah* yang diberikan oleh Allah maka apabila poligami itu dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat mendesak, maka hukum poligami itu adalah boleh. Dan kebolehan itu dibarengi oleh sifat adil pada diri suami terhadap istri-istrinya, baik itu adil dalam bidang nafkah, muamalah atau perbagian malam. Dan bila suami itu tidak dapat berbuat adil maka tidak di boleh terhadap seorang laki-laki untuk melakukan poligami dan cukup satu istri saja.⁶⁶

Sedangkan Muhammad Abduh, beliau sangat ekstrim dalam menentang akan perbuatan poligami itu, karena Muhammad Abduh menganggap bahwa poligami itu adalah sebuah sumber masalah dan kerusakan di Mesir, dan bahkan dengan tegasnya Muhammad Abduh berkesimpulan bahwa tidak akan dapat dididik masyarakat Mesir itu dengan pendidikan yang sudah bobrok dengan adanya poligami dan dipraktekkan. Dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan pendidikan yang baik sepanjang

⁶⁴Abdurrahim Faris Abu Lu'bah, *Syawa'ib al Tafsir fi al Qarni al Rabi' Asyara al-Hijri (Disertasi Doktor)*, (Beirut: Jamiah Beirut al Islamiyah Kulliyah asy Syariah li Dar al Fatwa Lubnan Idarat al Dirasat al Ulya, 2005), h. 360.

⁶⁵Muhammad Zukhdi, Faisal, "Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari'at Islam di Aceh," Taqin: *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari -Juni 2020), h. 20.

⁶⁶Sayyid Qutub, *Tafsir fi Dilali al Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1961), h. 236.

poligami yang bobrok ini masih dipraktekkan secara luas.⁶⁷ Dan pernah juga mengeluarkan pendapat bahwa asas pernikahan adalah monogami bukan poligami, karena poligami itu hukumnya haram karena dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) seperti terjadi konflik antar istri dengan anggota keluarganya, oleh karena itu poligami boleh dalam keadaan darurat.⁶⁸

Namun Muhammad Syahrul berbeda dengan pendapat Muhammad Abduh dan Sayyid Kutub, yakni poligami itu boleh hukumnya namun dengan melihat ketanggahan sumber daya dan berkeyakinan dapat adil pada anak-anak yatim. Artinya boleh poligami dengan janda yang padanya terdapat anak yatim dan selanjutnya menjadi tanggung jawabnya.⁶⁹

Adapun Pertimbangan kaum laki-laki mau melakukan poligami antara lain: a. Faktor biologis tinggi, seperti: Isteri dalam keadaan sakit, libido seksnya yang tinggi, rutinitas alami pada diri wanita, masa subur kaum laki-laki lebih lama. b. Faktor internal rumah tangga; misalnya: istri mandul, tubuhnya lemah dan istrinya memiliki kepribadian yang buruk.⁷⁰

Jadi, Berdasarkan Hukum Islam dari al-Qur'an, sunnah, dan pandangan ulama. Poligami dalam Islam dibolehkan dengan persyaratan yang amat tinggi yaitu mampu berlaku adil, jelas pernyataan tersebut tidak dapat ditentang lagi, dan disini ada dua konsep penting yang sedang diperlihatkan oleh al-Quran surah an-

⁶⁷Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, (Cairo: Dar ashriyah. tt.), h. 56.

⁶⁸Rasyid Ridha, *Tafsir al Manar*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 350.

⁶⁹M. Nashirudin & Sidik Hasan, *Poros-Poros Ilahiyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009), h. 249.

⁷⁰Muhammad Zukhdi, Faisal, "Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari'at Islam di Aceh," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, (Januari -Juni 2020), h. 23.

Nisa (4):3 yaitu: pertama, pembatasan jumlah istri, menjadi maksimal empat orang perempuan, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ « أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ » أَسْلَمَ
وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ ،
عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ : هَذَا حَدِيثٌ غَيْرٌ مَحْمُوظٍ ،
وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَعَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوَيْدِ الثَّقَفِيِّ
أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ⁷¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Abdah dari Sa'id bin Abu Arubah dari Ma'mar dari Az Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruhnya agar memilih empat dari mereka. Abu Isa berkata: "Demikian yang diriwayatkan dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya" (Abu Isa At Tirmidzi) berkata: "Saya telah mendengar Muhammad bin Isma'il berkata: hadits ini tidak mahfuzh. Yang sah adalah yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lainnya dari Az Zuhri, berkata: saya telah menceritakannya dari Muhammad bin Suwaid Ats Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, saat itu memiliki sepuluh istri. Muhammad berkata: "Hadits Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Tsaqif telah menceraikan isterinya. Umar berkata kepadanya: 'Rujuklah pada para isterimu atau akan saya rajam kuburanmu sebagaimana kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata: "Hadits ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat kami, di antaranya adalah Syafi'i, Ahmad dan Ishaq."

Kedua, kemampuan bersikap adil. Dalam kitab Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah, semua pendapat para Imam Mazhab menyatakan kebolehan seorang

⁷¹Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *al-Jami' al-Kabir*, No. 1128, Cet: 1, (Beirut: Dar al-Garbi al-Islami), h. 421.

laki-laki melakukan poligami atau *ta'addud al-Zaujat*.⁷² Dan para Imam Mazhab menambahkan bahwa keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal materi bukan keadilan dalam hal hati (cinta) karena keadilan dalam hal hati adalah hak Allah dan hanya Allah yang mengetahuinya. Sedangkan Menurut Ulama Kontemporer, Seorang Sayyid Qutub berkata poligami itu adalah sebuah perbuatan *rukhsah* yang dilakukan dalam keadaan darurat dan sangat mendesak. Sedangkan Muhammad Abduh, beliau sangat ekstrim dalam menentang akan perbuatan poligami karena dapat menimbulkan *dharar* (bahaya) seperti terjadi konflik antar istri dengan anggota keluarganya, oleh karena itu poligami boleh dalam keadaan darurat.

Dan perlu diingat tujuan dari suatu pernikahan adalah tercapainya keluarga yang sakinah mawaddah warrahmah dan kekal sampai kakek-nenek. Dan lagi segala yang menjadi halangan terwujudnya perkawinan yang didamba-dambakan rumahku adalah syurgaku, maka harus segera dihilangkan, bila tidak hilang, maka sekurang-kurangnya dikurangi. Ini sejalan dengan kaidah usul:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menghindari kerusakan atau kesusahan itu maka harus di dahulukan dari pada mengambil manfaat (kemaslahatan).”⁷³

⁷²Abd al-Rahman al-Jazairi, *al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969), h. 206-207.

⁷³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 176.

C. Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng tentang Poligami

Poligami tidaklah serta merta diperbolehkan dalam Islam, Islam memiliki batasan dan syarat yang ketat kepada seorang yang hendak melakukan poligami, diantaranya boleh melakukan poligami sampai dengan empat istri apabila ia benar-benar mampu dalam berlaku adil terhadap istri-istrinya yang menyangkut persoalan nafkah, tempat tinggal dan pembagian waktu. Islam menekankan dengan tegas, apabila dikhawatirkan untuk tidak bisa berlaku adil maka cukuplah dengan satu istri.

Sebelum peneliti melakukan wawancara bersama pimpinan Aisyiyah, terlebih dahulu peneliti mewawancarai salah seorang wanita yang telah dipoligami, sebagai penunjang pembahasan terkait poligami. Berikut hasil wawancara bersama narasumber ZN:

“Menurut saya salah-satu alasan mengizinkan suami untuk poligami yaitu seorang istri belum bisa memberikan keturunan untuk suaminya sehingga poligami menjadi wadah untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kemudian ketidak harmonisan dalam rumah tangga menjadi pemicu terjadinya poligami karena seharusnya rumah yang menjadi tempat untuk beristirahat namun yang mereka dapatkan adalah sebaliknya.”⁷⁴

Dan adapun yang menjadi faktor pendorong laki-laki untuk berpoligami yaitu untuk menyelamatkan/menolong perempuan karena pada zaman sekarang ini perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki. Dan untuk mendapatkan keturunan yang lebih banyak, dan dengan berpoligami istri dapat bekerjasama untuk menuntaskan pekerjaan rumah sehingga pelayanan kepada suami lebih maksimal.

⁷⁴Ibu ZN, Ibu Rumah Tangga, (Makassar: Wawancara 30 Juli 2023).

Tentulah dalam melakukan poligami harus ada izin dari istri. Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu berinisial ZN mengatakan bahwa:

“Adapun alasan saya mengizinkan suami berpoligami yaitu saya telah diberikan pemahaman oleh suami sehingga saya mengizinkan suami untuk berpoligami, dan efek sosial yang saya dapatkan setelah dipoligami pandangan masyarakat ada yang pro dan kontra adapun yang kontra kami hanya menanggapi dengan biasa saja dan tidak memikirkan perkataan orang lain karena, langkah yang kami ambil ini sudah menjadi kesepakatan berdua, poligami memberikan manfaat yang luar biasa antara istri satu dan yang lainnya. Bisa saling berbagi tugas, mengerjakan pekerjaan rumah bersama, adapun waktu luang kami mengisi untuk beribadah dan muhasabah diri.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa seorang suami yang berpoligami harus ada izin dari istri. Adapun alasan ZN memberikan izin kepada suami untuk berpoligami setelah diberikan pemahaman oleh suami tentang poligami. Selain itu, menurut hasil wawancara bersama ibu Maryam selaku pimpinan daerah Aisyiyah tentang poligami mengatakan bahwa:

“Menurut saya poligami bukan hal yang dilarang. Secara hukum tidak ada larangan untuk berpoligami, poligami bisa dilakukan jika ada hal-hal atau kondisi yang darurat. Namun, dalam pandangan Aisyiyah tidak diperkenankan untuk berpoligami.”⁷⁶

Begitu pula seperti yang di katakan ibu Dzul Rif'ah Mahmudah selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya poligami itu boleh sebagaimana dalam QS. An-Nisa (4):3. Adapun jika perempuan menolak poligami sepertinya ini sudah diluar batas karena jika sudah didalilkan seperti itu Allah pasti tahu apa

⁷⁵Ibu ZN, Ibu Rumah Tangga, (Makassar: Wawancara 30 Juli 2023).

⁷⁶Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023)

yang terbaik. Namun, jika dia termasuk anak yatim maka cukup satu saja.”⁷⁷

Begitu pula seperti yang di katakan ibu Nur Syamsi selaku pimpinan daerah aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Menurut pandangan saya, poligami boleh, sebagaimana yang di landaskan dalam QS. an-Nisa (4):3 Namun, jika tidak bisa berlaku adil cukup satu saja, dan dalam al-Qur’an tidak mengisyaratkan pologami harus atas izin istri, ini hanya berlaku di pemerintahan saja. Namun kita dalam pemerintahan dibawah *ulil amri* maka kita harus ikut pemerintah”.⁷⁸

Begitu pula seperti yang di katakan ibu St. Nur’ati selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Poligami tidak dilarang juga tidak diwajibkan dalam Islam. Artinya sesungguhnya pernikahan terbaik itu adalah monogami, namun, jika kondisi mengharuskan misalnya istri tidak mampu menjalankan kewajibannya dan lalu ridha suaminya menikah lagi. Perlu diperhatikan adalah poligami haruslah memenuhi persyaratan, jika tidak terpenuhi maka tidak boleh berpoligami.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa poligami bukanlah hal yang dilarang dan poligami bisa dilakukan jika ada hal-hal yang darurat namun dalam hal ini pandangan tersebut terbagi menjadi dua, ada yang pro dan kontra. Adapun yang kontra memiliki prinsip sebagai berikut:

“Adapun prinsip-prinsip yang dipahami adalah prinsip monogami, jika terdapat persoalan-persoalan maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, berdasarkan hukum-hukum agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun jika telah berpoligami silahkan diteruskan saja

⁷⁷Ibu Dzur Rif’ah Mahmudah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 8 November 2023).

⁷⁸Ibu Nur Syamsi, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 3 Desember 2023).

⁷⁹St. Nur’ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 2023).

pernikahannya selama semua masih aman-aman saja. Akan tetapi, jika ada kezaliman dalam melakukan poligami, sebaiknya laki-laki harus berpikir keras memutuskan untuk melakukan monogami saja.”⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam berpoligami ada prinsip yang harus diketahui yaitu prinsip monogami apabila ada persoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan hukum agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan sebaiknya laki-laki harus berfikir keras dan memutuskan untuk melakukan monogami. Selain itu, ibu Maryam selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Jika yang melakukan poligami mampu berlaku adil maka silahkan dilanjutkan, jika tidak, lebih baik memutuskan untuk bermonogami”.⁸¹

Bisa kita lihat pernyataan informan diatas, peneliti bisa mengambil kesimpulan apabila seorang suami mampu berlaku adil maka silahkan berpoligami jika tidak mampu berlaku adil maka sebaiknya bermonogami. Disamping itu ibu Maryam selaku pimpinan Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa poligami dapat dipicu oleh beberapa hal:

“Ada banyak hal persoalan poligami dipicu oleh keruwetan persoalan-persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan, sehingga timbulnya berbagai macam masalah seperti, pihak ketiga. Akan tetapi pemicu lain yaitu dorongan rasa cinta yang begitu besar untuk meraih surga Allah.”⁸²

⁸⁰Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023)

⁸¹Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023)

⁸²Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023).

Begitu pula seperti yang di katakan ibu Nur Syamsi selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Perempuan cukup mendominasi dibandingkan dengan jumlah laki-laki sehingga poligami termasuk salah-satu solusi, kemudian faktor selalu merasa kurang dan ingin mendapatkan lebih sehingga bisa memicu terjadinya poligami.”⁸³

Ibu Dzul Rif'ah Mahmudah selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng juga mengatakan bahwa:

“Allah sangat-sangat mengakui fitrah laki-laki secara biologis, potensi otaknya lebih dominan ke seks, makanya Allah sangat menghargai fitrah biologis laki-laki.”⁸⁴

Begitu pula seperti yang di katakan St. Nur'ati selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Yah banyak yah hal yang memicu poligami, seperti suaminya jatuh cinta lagi, selain itu ada istri yang mendorong suaminya untuk poligami, selain juga karena alasan yah ingin mendapatkan keturunan, atau alasannya bisa subjektif atau alasan-alasan umum yang bisa kita lihat dari contoh orang-orang terkenal yang berpoligami di Indonesia melalui berita-berita.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pemicu/pendorong seseorang berpoligami yaitu: keruwetan persoalan-persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan, hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, ingin mendapatkan keturunan dan jumlah perempuan yang lebih mendominasi dibandingkan laki-laki sehingga ini bisa menjadi pemicu terjadinya poligami.

⁸³Ibu Nur Syamsi, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 3 Desember 2023).

⁸⁴Ibu Dzul Rif'ah Mahmudah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 8 November 2023).

⁸⁵St. Nur'ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 2023).

Jika melihat secara umum faktor penghambat poligami salah-satunya adalah dari sisi finansial, namun tidak ada kata faktor penghambat dalam melakukan ibadah. Seperti yang dikatakan ibu Maryam terkait faktor penghambat poligami yaitu:

“Didalam Aisyiyah tidak ada kata penghambat dalam ibadah. Jika yang dipertanyakan adalah mengapa tidak berpoligami maka jawabannya adalah karena prinsip di Aisyiyah itu tidak menganut paham paham poligami tapi monogami.”⁸⁶

Begitu pula seperti yang di katakan ibu Nur Syamsi selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Orang yang ingin berpoligami bisa terhambat dengan beberapa hambatan seperti suami takut kepada istri, sang suami sudah mendapatkan sakinah dalam keluarganya”.⁸⁷

Salain itu ibu Dzul Rif’ah Mahmudah selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Penghambat poligami yaitu tidak adanya izin dari istri, mengapa poligami sulit kita lakukan dinegara kita ini karena perempuan tidak begitu ketergantungan dengan laki-laki, mereka sudah didik untuk menjadi sosok yang mandiri, beda dengan negara lain. Arab misalnya perempuan cukup ketergantungan dengan laki-laki sehingga wajar jika jumlah yang berpoligami cukup banyak selain itu, faktor budaya juga mempengaruhi.”⁸⁸

Ibu St. Nur’ati selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng juga mengatakan bahwa:

“Didalam Kompilasi Hukum Islam sudah dijelaskan bahwa poligami bisa dilakukan jika ada izin dari pengadilan agama, yang kedua tentu tidak ada

⁸⁶Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023).

⁸⁷Ibu Nur Syamsi, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 3 Desember 2023).

⁸⁸Ibu Dzur Rif’ah Mahmudah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 8 November 2023).

izin dari istri pertama karena dia merasa saya masih bisa memenuhi keperluan lahir batin dari suami saya yah. Lalu kemudian suaminya dalam keadaan normal ingin menikah lagi dia tidak memenuhi persyaratan untuk menikah sehingga poligami tidak bisa dilakukan.”⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas bersama pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa faktor penghambat poligami yaitu: adanya hukum dalam KHI bahwa ketika ingin berpoligami maka harus seizin istri pertama, suami takut istri, finansial, sudah mendapatkan sakinah dalam rumah tangga. Akan tetapi pendapat lain mengatakan bahwa bahwa tidak ada penghambat dalam poligami karena prinsip Aisyiyah itu tidak menganut paham-paham poligami tapi monogami.

Dalam Perspektif Hukum Islam adil dalam poligami itu adalah adil secara materi atau in materi. Segi materi seperti nafkah, mewarisi dan pembagian malam. Sedangkan in materi seperti cinta maka sangat sulit dalam mengadilinya karena cinta adalah masalah hati dan masalah hati hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Begitu pula seperti yang di katakan ibu Maryam selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Adapun kata adil dalam poligami adalah sama bentuk perlakuan, sama rasa, sama makna, dan semuanya adalah sama antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Jika terdapat perbedaan perlakuan maka itu merupakan sebuah kezaliman. Adakah yang bisa menjamin bahwa seorang laki-laki biasa mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya?”⁹⁰

Begitu pula seperti yang di katakan ibu Nur Syamsi selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

⁸⁹St. Nur’ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 202).

⁹⁰Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng: Wawancara 11 November 2023).

“Adapun konteks adil menurut saya seperti yang dilakukan oleh nabi memberikan sesuatu kepada istri-istrinya sesuai porsi masing-masing termasuk dalam hal pembagian malam, finansial. Akan tetapi bersikap adil dalam perasaan tidak bisa, karena derajat nabi saja tidak mampu berlaku adil dalam hal perasaan.”⁹¹

Dan sama halnya dengan apa yang dikatakan ibu Dzul Rif’ah Mahmudah selaku pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Adil dalam psikologis itu hal yang tidak mungkin dia lakukan karena tidak ada dua perasaan dalam satu hati, cukup adil dalam sosialis.”⁹²

Begitu pula seperti yang di katakan ibu St. Nur’ati selaku pimpinan daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng mengatakan bahwa:

“Konsep adil, kalau dalam QS. an-Nisa (4):129 itu kan sifatnya adil ini lebih dijelaskan lagi oleh Yusuf al-Qardawi bahwa adil itu lebih ke persoalan materi karena kalau in materi adil secara perasaan, cinta kasih, perhatian dan sebagainya ini memang agak sulit dilakukan oleh suami karena tentu dia punya kecenderungan kepada salah seorang istrinya. Jadi adil yang dimaksud disini yah lebih ke persoalan materi. Tapi mewujudkan keadilan dari segi materi itu ternyata dalam prakteknya tidak mudah juga karena kecenderungan kasih sayang terhadap salah-satu istri juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dari segimateri juga diantara istri-istrinya.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas bersama pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Bantaeng peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa adil menurut pimpinan Aisyiyah yaitu dalam segi materi sedangkan in materi tidak mungkin dilakukan karena tidak ada dua cinta dalam satu hati. Jadi berpoligami memang

⁹¹Ibu Nur Syamsi, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 3 Desember 2023).

⁹²Ibu Dzul Rif’ah Mahmudah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 8 November 2023).

⁹³St. Nur’ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 2024).

harus bersiap dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan dalam mengambil sikap yang adil.

Oleh karena itu, para suami yang ingin berpoligami harus paham betul, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk berpoligami, karena sekali lagi yang harus diingat bahwa poligami itu adalah *rukhsah* yang diberikan Islam dalam kondisi darurat. Dan ketika telah melakukan poligami ibu St. Nur'ati Aisyiyah berpesan bahwa:

“Harus berlaku adil kepada istrinya, punya tanggung jawab yang besar, karena bukan hanya satu istri tapi punya keluarga baru. Jadi rasa adil inilah mutlak dipenuhi seorang suami, jika tidak mampu melakukannya itu akan menimbulkan kecemburuan dan justru keluarga sakinah mawaddah warahma yang dicari tidak bisa terwujud karena pondasi keadilan ini tidak terpenuhi.”⁹⁴

Berdasarkan narasi diatas bahwa seharusnya suami harus belajar agama terlebih dahulu sehingga alasan dalam berpoligami bukan hanya cenderung kepada ketertarikan saja, dia harus pijakannya kepada agama sehingga praktek yang dilakukannya itu tidak mencedarai nilai-nilai keadilan yang sudah dipersyaratkan dalam al-Qur'an.

Dari berbagai pendapat informan diatas, bahwa poligami bukanlah hal yang dilarang. Poligami bisa dilakukan jika ada hal-hal yang darurat. Dan adapun pemicu/pendorong seseorang berpoligami yaitu: keruwetan persoalan-persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan, hadirnya pihak ketiga dalam rumah tangga, ingin mendapatkan keturunan dan jumlah perempuan yang lebih mendominasi dibandingkan laki-laki sehingga ini bisa menjadi pemicu terjadinya poligami.

⁹⁴St. Nur'ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 2024).

Adapun faktor penghambat poligami yaitu: adanya hukum dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ketika ingin berpoligami maka harus seizin istri pertama.

Dan adapun adil menurut pimpinan Aisyiyah yaitu adil dalam segi materi sedangkan in materi tidak mungkin dilakukan karena tidak ada dua cinta dalam satu hati. Jadi berpoligami memang harus bersiap dengan permasalahan-permasalahan yang membutuhkan dalam mengambil sikap yang adil.

Oleh karena itu, para suami yang ingin berpoligami harus paham betul, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum memutuskan untuk berpoligami, karena sekali lagi yang harus diingat bahwa poligami itu adalah *rukhsah* yang diberikan Islam dalam kondisi darurat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam Perspektif Hukum Islam menurut Mazhab al-Arba'ah poligami merupakan suatu hal yang dibolehkan. Akan tetapi, pologami yang dimaksud adalah yang sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama. Dimana seorang suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan jumlah yang manjadi tanggungannya tidak lebih dari empat. Dan menurut ulama kontemporer berbeda-beda, sayyid qutub dan muhammad abduh mengatakan poligami adalah rukhsah boleh dilakukan dalam keadaan darurat, akan tetapi menurut muhammad syahrul, boleh poligami dengan janda yang padanya terdapat anak yatim dan selanjutnya menjadi tanggung jawabnya.
2. Mayoritas Pandangan Pimpinan Daerah Aisyiyah tentang poligami adalah boleh sebagaimana dalam QS. An-Nisa:4. Dengan syarat yang amat tinggi yaitu mampu berlaku adil, adapun sebagian kecil mengatakan bahwa prinsip dalam pernikahan adalah monogami bukan poligami, dimana apabila ada porsoalan yang terjadi dalam lingkungan keluarga maka sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan hukum agama dan norma-norma sosial yang berlaku. Dan adapun kata adil dalam poligami adalah sama bentuk perlakuan, sama

rasa, sama makna, dan semuanya adalah sama antara perempuan yang satu dengan perempuan yang lainnya. Jika terdapat perbedaan perlakuan maka itu merupakan sebuah kezaliman.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan peneliti, maka peneliti hendak memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat untuk peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengkaji dan menelaah lebih banyak sumber data dan referensi yang berhubungan dengan hukum poligami dan keadaan poligami yang terjadi sekarang dimana orang-orang lebih dominan untuk nikah siri dibandingkan poligami karena melakukan praktek poligami sungguh tidaklah mudah.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pencarian data, dan narasumber yang menjadi objek wawancara. Agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dan diharapkan pula kepada peneliti selanjutnya agar bisa *manage* waktu sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan data-data yang akurat dari narasumber yang kompeten dalam kajian hukum poligami. dan tentunya skripsi yang baik adalah skripsi yang cepat selesai dengan data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama RI, Cet. I; Jakarta: Lajnah Pantashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- A. Chodjim, “*benarkah poligami dibenarkan dalam islam?*”. Dalam paras: bacaan utama wanita islam, No.41/tahun IV/Feb, 2007.
- Abdullah, Yusuf . *Perjuangan dan Pengabdian Muhammadiyah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1989.
- Abu Lu'bah, Abdurrahim Faris. *Syawa`ib al Tafsir fi al Qarni al Rabi' Asyara al-Hijri (Disertasi Doktor)*, Beirut: Jamiah Beirut al Islamiyah Kulliyah asy Syariah li Dar al Fatwa Lubnan Idarat al Dirasat al Ulya, 2005.
- Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1972.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Al-Jashshash. *Ahkam al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kitab al-Islamiya.
- Al-Jazairi, Abd al-Rahman. *al Fiqh 'ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid 1, Cet: pertama, Muharram 1438 H/Oktober 2016 M, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Amiridin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Anis, *Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah Pelopor Pergerakan Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968.
- Anis, Yunus. *Riwayat Hidup Nyai Ahmad Dahlan Ibu Muhammadiyah dan Aisyiyah Pelopor Pergerakan Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Mercusuar, 1968.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Cet: IV; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Arsip Dokumen Pimpinan Aisyiyah Kabupaten Bantaeng, tanggal, 28 Desember 2023.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa. *al-Jami' al-Kabir*, No. 1128, Cet: 1, Beirut: Dar al-Garbi al-Islami.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Cet: X; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- E. Setiati, *Hitam Putih Poligami: Menelaah Perkawinan Poligami Sebagai Sebuah Fenomena*, Jakarta: Cisera publishing, 2007.
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Gumian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Saw Berpoligami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Hamid, Al-qamar. *Hukum Islam Alternative Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- <https://bard.google.com/chat/8c3bba4f0ae03145>, Diakses pada pukul: 23.12, tanggal, 29 Desember 2023.
- <https://dpmpstps.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=2>, Diakses pada pukul: 23.57, tanggal, 29 Desember 2023.
- <https://suaraaisyiyah.id/ini-tiga-visi-strategis-aisyiyah-abad-kedua/>, Diakses pada pukul: 23:59, tanggal 29 Desember 2023.
- Ibu Dzur Rif'ah Mahmudah, Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, Bantaeng, Wawancara 8 November 2023.
- Ibu Maryam, Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah, Bantaeng: Wawancara 11 November 2023.
- Ibu Nur Syamsi, Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Bantaeng, Wawancara 3 Desember 2023.
- Ibu ZN, Ibu Rumah Tangga, Makassar: Wawancara 30 Juli 2023.
- M. Sabri, *Konsep Pernikahan dalam Islam dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Keluarga*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 2018.
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- Marcoes, Lies dan JH Meuleman, *Wanita Islam Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Konstektual*, Jakarta: INIS, 1993.

- Monogini adalah prinsip hanya punya satu istri. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet. 2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Morris, William. *The Heritage Illustrated Dictionary of the English Language*, Vol. II Boston: Houghton Mifflin Company, 1979.
- Muhlisin, “Poligami dalam pandangan muhammad syahrur,” *Al-Bayyinah: Journal Of islamic law*, Vol 7 no 2, 2016.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami Studi tentang Undang Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.
- Musthafa Kemal Pasha dan Ahmad Adady Darban, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam dalam Perpektif Historis dan Ideologis*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2003.
- Musthtafa Kamal and Ahmad Adaby Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam Dalam Perspektif Historis Dan Ideologis*, Yogyakarta: LPPI, 2002.
- Mustofa, Agus. *Poligami Yuuk!*. Surabaya: PADMA Press.
- N. Hidayati, *Peran Perempuan dalam Pernikahan Islam*, Al-Hayat: Journal of Islamic Education, 2019.
- Nashirudin, M. & Sidik Hasan. *Poros-Poros Ilahiyah Perempuan dalam Lipatan Pemikiran Muslim*, (Surabaya: Jaring Pena, 2009.
- Nur’ati, St. Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah, (Makassar, Wawancara 5 Januari 2023.
- Nurdin, Asep. *Hadis-hadis Tentang Poligami (Studi Pemahaman Hadis Berprespektif Gender)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Pimpinan Pusat Aisyiyah, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan Aisyiyah*, Yogyakarta: PP. Aisyiyah, 2007.
- Qutub, Sayyid. *Tafsir fi Dilali al Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1961.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, Cairo: Dar ashriyah.
- Ridha, Rasyid. *Tafsir al Manar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.

- Ro'fah. "Posisi dan Jatidiri Aisyiyah, pertumbuhan dan perkembangan 19917-1998, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sari, Nilam Adria. *Determinasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mamuju Kelas II (Analisis Hukum Islam)*, Pare-Pare: 2019.
- Siti Fatimah, *Keefektifan Media Majalah Bustanul Athfal Dalam Meningkatkan Penguasaan Kosakata Anak Usia Dini Dalam Berbahasa Lisan Pada Taman Kanak-kanak Aisyiyah Pinrang Timur*. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014.
- Sudarmono, "Munculnya Kelompok Pedagang Batik di Laweyan pada awal Abad XX" tesis magister Universitas Gadjah Mada, 1987.
- Suprpto, *Liku-liku Poligami*, Cet. I; Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Suratmin, *Nyai Ahmad Dahlan Pahlawan Nasional*, Jakarta: Depdikbud, 1977.
- Tresno, Sopo., *Lahir Srikandi-Srikandi Aisyiyah*, Suara Muhammadiyah, No. 14/TH. Ke-95/ 16-31 Juli 2010.
- Ulum, Khozainul. "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami," *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 5, Nomor 1, 2015.
- Usman, Husaini. dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Yahya, Muhammad. *Poligami Dalam Perspektif Nabi Saw*, Makassar: Alauddin University Perss, 2013.
- Zukhdi, Muhammad, Faisal. "Transformasi Poligami dalam Bingkai Syari'at Islam di Aceh," *Taqnin: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 2, No. 1, Januari -Juni 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Izin Meneliti


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1806/05/C.4-VIII/VI/1444/2023 04 Dzulhijjah 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 22 June 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Ketua
 Pimpinan Daerah Aisiyyah Bantaeng
 di -
 Bantaeng
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 788/FAI/05/A.2-PI/VI/44/23 tanggal 22 Juni 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUKRIMAH
 No. Stambuk : 10526 1140120
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PANDANGAN PIMPINAN DAERAH AISIYIAH KABUPATEN BANTAENG TENTANG POLIGAMI"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Juni 2023 s/d 27 Agustus 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ketua LP3M,

Dr. H. Aoubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

06-23

2. SK Struktur Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng

Lampiran Surat Keputusan Pimpinan Wilayah 'Aisyiyah Sulawesi Selatan
 Nomor : 031/SK-PWA/A/VI/2023
 Tanggal : 5 Zulhijah 1444 H / 23 Juni 2023 M
 Tentang : Penetapan Anggota Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Bantaeng Periode 2022-2027

**SUSUNAN ANGGOTA PIMPINAN
 PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH KABUPATEN BANTAENG
 PERIODE 2022 - 2027**

Ketua	Dra. Hj. Shaurawiyah, M.M.
Wakil Ketua	Dra. Hj. In'am Hasan
Wakil Ketua	dr. Hikmawaty, M.Kes.
Wakil Ketua	Dra. Hj. Napsah, M.M.
Wakil Ketua	Salma Silondai, S.Pd.
Sekretaris	Maryam, S.Pd., M.Si.
Wakil Sekretaris	Nurbaya, S.Pd., M.Pd.
Bendahara	Netty Herawaty, S.Pd.I
Wakil Bendahara	Asyanaeni Abu, S.Pd.

Anggota merangkap sebagai Ketua Majelis-Lembaga

1 Ketua Majelis Tabligh dan Ketertarikan	Dzur Rif'ah Mahmudah, S.Pd., S.Psi., M.Pd.
2 Ketua Majelis Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar dan Menengah	Mardiah, S.Pd., M.M.
3 Ketua Majelis Kesehatan	Apt. Hj. Nur Imaniah, S.Si., M.Kes.
4 Ketua Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Suhaeni, S.Pd.
5 Ketua Majelis Pembinaan Kader	Dra. Aidah Pakanna
6 Ketua Majelis Kesejahteraan Sosial	Rosmawar, S.Pd.I
7 Ketua Majelis Hukum dan HAM	Hamsiah Yahya, S.H.
8 Ketua Lembaga Budaya, Seni dan Olahraga	Muthmainnah, S.Ag.
9 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan 'Aisyiyah	Nuraty Yasin, S.Si.
10 Ketua Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Ir. Rahmaniah, M.P.

Ditetapkan di : Makassar
 Tanggal : 5 Zulhijah 1444 H
 23 Juni 2023 M

Ketua

 Dr. Mahmudah, M.Hum.
 NBM 793 627

Sekretaris

 Ikhin Nuraynsi, S.T., S.Pd., M.Pd.
 NBM 849 665



LAMPIRAN I

A. Pedoman Wawancara

1. Pedoman Wawancara dengan Pimpinan Aisyiyah

- a. Bagaimana pandangan pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Baantaeng tentang poligami? Dan apa alasan ibu?
- b. Apa masukan ibu untuk orang yang berpoligami?
- c. Apa faktor pendorong orang berpoligami?
- d. Apa faktor penghambat orang berpoligami?
- e. Menurut ibu, sejauh mana adil itu menurut ibu?
- f. Bagaimana struktur kepengurusan Aisyiyah?
- g. Apa visi dan misi Aisyiyah kabupaten Bantaeng?


2. Pedoman wawancara dengan ibu yang telah dipoligami

- a. Bagaimana pandangan pimpinan daerah Aisyiyah kabupaten Baantaeng tentang poligami? Dan apa alasan ibu?
- b. Apa masukan ibu untuk orang yang berpoligami?
- c. Apa faktor pendorong orang berpoligami?
- d. Apa faktor penghambat orang berpoligami?
- e. Apa alasan ibu mengizinkan suami berpoligami?
- f. Bagaimana dengan respon orang yang ada disekitar ibu?

LAMPIRAN II

A. Dokumentasi Hasil Wawancara dengan Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Bantaeng


Gambar 1: Wawancara bersama ibu Nur Syamsi selaku Anggota Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah




Gambar II: Wawancara bersama ibu Dzul Rif'ah Mahmudah selaku Ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah



Gambar III: Wawancara bersama ibu Maryam selaku Sekretaris Pimpinan Daerah Aisyiyah



Gambar IV: Wawancara bersama ibu St. Nur'ati, Koordinator Devisi Ketarjihan Majelis Tablig dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyiyah



Gambar V: Wawancara bersama Ibu ZN selaku Ibu Rumah Tangga yang telah dipoligami



HASIL UJI PLAGIASI



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Mukrimah
 Nim : 105261140120
 Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyiyah
 Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	5 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 19 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT – Perpustakaan dan Penerbitan,



Nur Sulita, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
 Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
 Website: www.library.unismuh.ac.id
 E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Mukrimah 105261140120 Bab I

by Tahap Tutup



Submission date: 19-Jan-2024 08:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273587945

File name: BAB_I_MUKRIMAH_2.docx (29.2K)

Word count: 1054

Character count: 7009


Mukrimah 105261140120 Bab I

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	3% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	archive.org Internet Source	2%
3	e-journal.iaingorontalo.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes OffExclude matches < 2%Exclude bibliography Off

Mukrimah 105261140120 Bab

II

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jan-2024 08:31AM (UTC+0700)


Submission ID: 2273588444

File name: BAB_II_MUKRIMAH_2.docx (45.82K)

Word count: 2347

Character count: 15440





Mukrimah 105261140120 Bab

III

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jan-2024 08:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273588876

File name: BAB_III_MUKRIMAH_2_1_1.docx (35.53K)

Word count: 1533

Character count: 10757

Mukrimah 105261140120 Bab III

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX



5%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

docobook.com

Internet Source

5%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off


Exclude bibliography

On



Mukrimah 105261140120 Bab IV

by Tahap Tutup

The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with a circular center containing Arabic calligraphy. The shield is surrounded by a blue border with white text. The top part of the border reads 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH' and 'MAKASSAR'. The bottom part reads 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN'. There are two yellow stars on the left and right sides of the shield.

Submission date: 19-Jan-2024 08:33AM (UTC+0700)
Submission ID: 2273589361
File name: BAB_IV_MUKRIMAH_2.docx (50.54K)
Word count: 4408
Character count: 28710

Mukrimah 105261140120 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.uinsu.ac.id Internet Source	7%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes Or Exclude matches < 2%
Exclude bibliography Or



Mukrimah 105261140120 Bab V

by Tahap Tutup

Submission date: 19-Jan-2024 08:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2273589557

File name: BAB_V_MUKRIMAH_2_1_1.docx (22.73K)

Word count: 347

Character count: 2295



Mukrimah 105261140120 Bab V

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



BIODATA



MUKRIMAH, Lahir di Borongkapala, Desa Pattalassang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, Pada Tanggal 21 September 2001, Anak Pertama dari dua bersaudara, Ayahnya bernama A.Saupha dan Ibunya Bernama Nurfaidah. Pendidikan formal mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) Khaerul Ummah, kemudian melanjutkan pendidikan di MIS Ma'arif Borongkapala dan lulus pada tahun 2013. Pada saat yang sama penulis melanjutkan kejenjang pendidikan SMP di Pondok Pesantren Putri Al-Furqan dan lulus pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis pun tetap melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Putri Al-Furqan dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammdiyah Makassar, Program Studi Ahwal Syakhsyiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam pada tahun 2024.



